



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
KECAMATAN TELUK NIBUNG
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Teluk Nibung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

LAKIP Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TELUK NIBUNG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1987 tanggal 14 September 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1987, maka disetujui perluasan Wilayah Kotamadya Tanjungbalai pada tanggal 24 Maret 1988 oleh Gubernur Sumatera Utara.

Kecamatan Teluk Nibung adalah salah satu diantara 6 (enam) wilayah Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai. Pada awal pembentukan Kecamatan Teluk Nibung terdiri dari 4 (empat) desa yaitu : Desa Teluk Nibung I, Desa Teluk Nibung II, Desa Teluk Nibung III dan Desa Kapias Pulau Buaya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 146/3372/SK/1993 tanggal 28 Oktober 1993 tentang pembentukan 5 (lima) Desa Persiapan di Tanjungbalai, 1(satu) desa di Wilayah Kecamatan Teluk Nibung yaitu Desa Beting Kuala Kapias dimekarkan (pemecahan) dari Desa Kapias Pulau Buaya, sehingga jumlah Desa di Kecamatan Teluk Nibung seluruhnya menjadi 5 (lima) Desa yaitu

1. Desa Perjuangan
2. Desa Pematang Pasir
3. Desa Sei Merbau
4. Desa Kapias Pulau Buaya
5. Desa Beting Kuala Kapias

Jumlah kelurahan di Kecamatan Teluk Nibung 5 (lima) Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.255 Ha.

Adapun luas wilayah masing - masing Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :**TABEL 1.1**

**LUAS WILAYAH KECAMATAN TELUK NIBUNG
BERDASARKAN KELURAHAN**

No	Kelurahan	Luas (Ha)	%	Jumlah Lingkungan
1	2	3	4	5
1.	PERJUANGAN	128	10,19	5
2.	PEMATANG PASIR	420	33,46	7
3.	SEI MERBAU	136	10,83	5

4.	KAPIAS PULAU BUAYA	311	24,78	6
5.	BETING KUALA	260	20,71	7
Jumlah		1.255	100	30

Kecamatan Teluk Nibung terletak di pusat Kota Tanjungbalai yang berjarak dengan :

- Pusat Kedudukan Kantor Walikota ± 12 Km.
- Pusat Kedudukan Ibu Kota Provinsi ± 201 Km.
- Kelurahan terjauh ± 5 Km.

Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan ;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan ;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Tualang Raso Kota T.Balai ;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan.

Kecamatan Teluk Nibung termasuk salah satu Kecamatan dari 6 Kecamatan di Kota Tanjungbalai yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dengan jumlah penduduk per Bulan Desember Tahun 2025 sebanyak 44.698 jiwa yang terdiri dari laki-laki 22.918 jiwa dan perempuan 21.780 jiwa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Teluk Nibung memiliki sarana / prasarana dan potensi sumber daya manusia (SDM) pada saat ini berjumlah 12 orang, terdiri dari :

1. Golongan IV : 1 orang
2. Golongan III : 8 orang
3. Golongan II : 2 orang

D. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pada Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 1. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 2. Kasubbag Program dan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai adalah unsur pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai. Dengan menerapkan prinsip integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta dengan memberdayakan Sekretaris Camat dan Kepala Seksi.


Tugas Pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris Camat dan Kepala Seksi minimal satu kali sebulan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Untuk Pelaksanaan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Tanjungbalai Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada bagan berikut ini :

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR KECAMATAN TELUK NIBUNG



KEADAAN APARATUR KECAMATAN

No.	NAMA / NIP	Gol. Ruang	Jabatan
1	DARWANSYAH MERTA WIJAYA,S.IP, M.M NIP. 19870919 200701 1 002	IV/a	Camat
2	BUYUNG EPENDI, S.H NIP. 19701202 200701 1 003	III/c	Sekcam
3	ABDUL RAHMAN SIHOMBING,S.H NIP. 19770707 201001 1 023	III/c	Kasi. Trantib
4	MAHERNI PARINDURI, A.Md NIP. 19700820 199103 2 004	III/d	Kasi. Kessos
5	SANTORIS OPPUSUNGGU,A.Md NIP. 19840705 201001 1 020	III/b	Kasubbag umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
6	AYU KESUMA NINGTYAS SURYA PUTRI,A.Md NIP.19870106 201001 2 020	III/b	Kasubbag Program & Keuangan
7	LEFRI ALAMSYAH, S.Pd, M.Pd NIP. 19820925 200904 1 003	III/ d	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT
8	MUHAMMAD MUCHLIS SIREGAR, S.Kom NIP. 19760705 200904 1 001	III/ c	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
9	TITIEN NOVITA NIP. 19790417 200701 2 006	III/ a	Bendahara Pengeluaran
10	YUDHA PRATAMA NIP. 19821124 201507 1 001	II/b	Pengadministrasi Keuangan
11	BONA HASUDUNGAN NIP. 19800824 200801 1 001	II/d	Pengadministrasi umum
12	IHSAN GUNAWAN		PPPK
13	IRMAYANI MANURUNG		PPPK
14	ADE IRMA SURYANI		PPPK

E. ISU STRATEGIS

Pemerintah Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kota Tanjungbalai. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial, yang nantinya akan berdampak terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

F. SISTEMATIKA

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja 2024 serta Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Rencana Strategis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/107/K/2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Teluk Nibung

Kota Tanjungbalai dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

1. VISI

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*out-perform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Tanjungbalai yaitu : **“Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”**, dan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai diamanatkan pada Misi-1 yaitu **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis.**

a. Visi Kota Tanjungbalai

Penjelasan Visi :

1. Elok ;

Elok menggambarkan wajah Kota Tanjungbalai yang bersih, tertata, dan humanis. Nilai ini mencerminkan harapan akan hadirnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat sistem pelayanan publik agar lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi warga, mulai dari perizinan hingga pengaduan. Selain itu, tata ruang kota diarahkan untuk menghadirkan lingkungan yang

estetik dan fungsional, melalui penataan jalan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum yang ramah bagi seluruh kalangan. Di balik upaya membangun kota yang elok secara visual, terkandung pula semangat untuk menciptakan birokrasi yang bersih, berprestasi, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian, keindahan kota bukan hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari wajah pemerintahannya yang melayani dengan integritas

2. Maju ;

Maju menunjukkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi penting, karena masyarakat yang cerdas dan sehat adalah modal utama untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di semua jenjang, disertai dengan penguatan fasilitas dan program yang menunjang pengembangan keterampilan masyarakat. Di bidang kesehatan, penguatan layanan dasar dan pencegahan penyakit terus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara merata. Pembangunan infrastruktur juga terus diperluas untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi. Jalan lingkungan, sistem drainase, serta sarana transportasi dikembangkan secara terarah, termasuk langkah antisipatif terhadap banjir yang kerap menjadi tantangan. Di sisi ekonomi, sektor jasa dan perdagangan sebagai kekuatan utama kota terus diberdayakan melalui dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, agar lebih produktif dan mandiri. Kemajuan yang dimaksud bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar mampu bergerak bersama menuju kesejahteraan.

3. Agamais ;

Agamais mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tanjungbalai yang dilandasi nilai-nilai keimanan, toleransi, dan kearifan lokal. Semangat kebersamaan dalam perbedaan menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Pemerintah mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang menumbuhkan karakter spiritual, serta memperhatikan penyediaan dan penataan tempat ibadah yang layak, tertib, dan inklusif. Upaya ini menciptakan ruang bersama yang aman bagi seluruh umat beragama dalam menjalankan keyakinannya. Selain itu, penguatan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan terus didorong agar mampu menjadi pilar pembinaan moral di masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif, nilai-nilai keagamaan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian dari identitas kota. Kehidupan yang religius ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjunjung etika, dan memiliki ketahanan sosial yang kokoh.

4. Sejahtera ;

Sejahtera mencerminkan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal—terpenuhi secara layak. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen meningkatkan taraf hidup warga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan mendukung aktivitas ekonomi produktif. Penguatan ekonomi local berbasis jasa dan perdagangan menjadi salah satu jalan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap usaha kecil, pembinaan keterampilan, serta kemudahan akses terhadap modal dan pasar dilakukan agar warga dapat mandiri secara ekonomi. Dalam skala yang lebih luas, pembangunan dilakukan secara inklusif dengan memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan layanan kota. Dengan pemerataan dan kepedulian terhadap kelompok rentan, harapan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata di tengah masyarakat.

2. MISI

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder* untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan dukungan pemangku kepentingan, diamanatkan pada Misi-1 yaitu **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis.**

3. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TELUK NIBUNG

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah : “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan** ”.

- Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025-2029 diukur dari Indikator-Indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.
- Meningkatnya Kualitas untuk Pembangunan, Sosial Ekonomi, trantibum dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan.

**TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN VISI DAN MISI
KECAMATAN Teluk Nibung TAHUN 2025-2029**

Visi : “Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”			
Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan.	1.1.1. Peningkatan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat antar aparaturn pemerintah kecamatan dan kelurahan dengan kepala lingkungan.	1.1.1.1. Melakukan rapat koordinasi 1.1.1.2. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 1.1.1.3. Peningkatan pelayanan pengurusan administrasi masyarakat
	1.2 Meningkatnya	1.2.1 Peningkatan	1.2.1.1 Peningkatan

	<p>kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.</p>	<p>fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial ekonomi dan kemasyarakatan.</p>	<p>pendayagunaan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan.</p>
--	--	---	--

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TELUK NIBUNG
SERTA TARGET TAHUN 2025

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan (nilai)	85,7
		- Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan	1. Persentase Pemenuhan pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan	80

	Meningkatnya Kualitas Publik untuk Pembangunan, Sosial Ekonomi, trantibum dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	1. Partisipasi musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75
		2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	85

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

**TABEL 2.3
PENETAPAN KINERJA KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan	- Persentase Pemenuhan pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan	80%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	- Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75%
		- Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	85%

D. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan penyusunan indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.4
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2025

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	85,7
		- Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan	1. Persentase Pemenuhan pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan	80%
		- Meningkatnya Kualitas Publik untuk Pembangunan, Sosial Ekonomi, trantibum dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	1. Partisipasi musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75%
			2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Teluk Nibung.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 3.1

SKALA PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2025

SKALA	KATEGORI
1	2
Lebih dari 100 %	Sangat berhasil / sangat baik
75 s/d 100 %	Cukup berhasil / cukup baik
55 s/d 75 %	Kurang berhasil / kurang baik
Kurang dari 55 %	Tidak berhasil / tidak baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teluk Nibung yang telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran ada 2 (dua) dan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan.
 - Persentase Pemenuhan pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.
 - Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2025

Untuk mengukur mengukur dan menganalisa capaian kinerja SKPD Kecamatan Teluk Nibung dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	75	75	100%
2.	Persentase Pemenuhan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	80	80	100%

3.	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, Ekonomi, Trantribum dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	85%	60%	70,59%
----	--	-----	-----	--------

Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang masih mengacu pada Renstra Kecamatan Teluk Nibung 2021-2026 adalah **“Cukup Berhasil/Cukup Baik”** dengan nilai **99,87**. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai IKM terhadap Pelayanan publik	76	84,5	111%
2.	Persentase pemenuhan layanan administrasi	95%	95%	100,00
3.	Cakupan penyelesaian masalah trantribum di Kecamatan	83%	78%	93,97
4.	Persentase terlaksananya koordinasi diKecamatan dan Kelurahan	95 %	95%	100,00
5.	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	87%	82%	94,25
6.	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan social,ekonomi dan pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	74 %	74%	100,00

C. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai memiliki 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah **“Cukup Berhasil”** dengan nilai **98,57 %**.

Rumusan Sasaran yang ditetapkan dan dilakukan analisis capaian kinerjanya pada bagian dibawah ini sebanyak 2 sasaran adalah merupakan kristalisasi dan atau penyederhanaan bentuk dengan mempedomani Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan Renstra 2025-2029. Penanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran adalah Camat Teluk Nibung.

Dari Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

**TABEL 3.3
PENCAPAIAN TARGET SASARAN TAHUN 2025**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JLH	%	JLH	%	JLH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sasaran 1	1	-	-	1	100,00	-	-
2.	Sasaran 2	2	-	-	1	100,00	1	70,59
Jumlah		3	-	-	2	100,00	1	70,59

PENCAPAIAN TARGET SASARAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JLH	%	JLH	%	JLH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sasaran 1	4	1	111	2	100,00	1	93,97
2.	Sasaran 2	2	-	-	1	100,00	1	94,25
Jumlah		6	1	111	3	100,00	2	94,11

Dari beberapa tabel diatas dapat dilihat dan dianalisis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 dengan indikator kinerja yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.4
INDIKATOR KINERJA SASARAN, TARGET DAN REALISASI SASARAN 1**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Persentase Pemenuhan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	80	80	100%

**INDIKATOR KINERJA SASARAN, TARGET DAN REALISASI SASARAN 1
TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai IKM terhadap Pelayanan publik	76	84,5	111%
2.	Persentase pemenuhan layanan administrasi	95%	95%	100,00
3.	Cakupan penyelesaian masalah trantibum di Kecamatan	83%	78%	93,97
4.	Persentase terlaksananya koordinasi diKecamatan dan Kelurahan	95 %	95%	100,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran 1 adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori " Cukup Berhasil". Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 dengan indikator kinerja yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.5
INDIKATOR KINERJA SASARAN, TARGET DAN REALISASI SASARAN 2**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75%	75%	100%
2.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	85 %	60%	70,59%

**INDIKATOR KINERJA SASARAN, TARGET DAN REALISASI SASARAN 2
TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	87%	82%	94,25

2.	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan social,ekonomi dan pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	74 %	74%	100,00
----	--	------	-----	--------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran 2 adalah sebesar 85 % yang berarti masuk dalam kategori "**Cukup Berhasil**". Pada indikator kinerja Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani belum memenuhi target sebesar 85%. Itu berarti Kantor Camat harus lebih baik lagi dalam meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan social,ekonomi dan pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan.

Program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja tersebut disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung :

- Adanya pembagian tugas dari masing-masing aparatur
- Prasarana yang memadai

b. Faktor Penghambat :

- Sarana gedung kantor yang belum memadai
- Kurangnya aparatur Kecamatan Teluk Nibung
- Latar belakang pendidikan SDM belum sesuai dengan *job description*
- Masih adanya ASN yang memangku dua jabatan
- Masih adanya ASN yang tidak melaksanakan tupoksinya

Untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan /solusi perbaikan sebagai berikut :

- Mengajukan permohonan penambahan aparatur untuk kecamatan Teluk Nibung
- Mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesional dalam pelaksanaan tugas.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai DPA Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2025 sebesar Rp. **6.039.549.237,-** dan anggaran yang terealisasi mencapai Rp. **5.015.087.120,-** atau sebesar 83,04 %.

Gambaran tentang program, kegiatan, anggaran, realisasi anggaran serta output terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.6
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN KEUANGAN
KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTPUT
1	2	3	4	5
A.	UNSUR KEWILAYAHAN- KECAMATAN	6.039.549.237	5.015.087.120	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.188.683.237	4.209.204.120	
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.412.000	5.412.000	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.575.000	3.575.000	Jumlah dokumen renja
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.837.000	1.837.000	Jumlah dokumen lakip
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.606.482.517	3.669.439.624	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.602.457.517	3.665.414.624	Gaji dan TPP ASN
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	4.025.000	4.025.000	Jumlah dokumen lapkeu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.393.000	181.565.800	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	11.746.000	11.725.000	Jumlah Komponen Listrik/ penerangan bangunan kantor
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	69.029.000	68.354.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.394.000	16.381.000	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.500.000	33.445.000	Makan dan Minum
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.364.000	34.966.800	Jumlah barang dan cetakan
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	1.800.000	Jumlah Koran/Majalah/ buku/ bahan bacaan

			lainnya	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.960.000	14.894.000	Jumlah notulen/ perjalanan dinas
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.200.000	8.000.000	
1.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	8.200.000	8.000.000	Jumlah sarana dan prasarana
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.361.720	151.415.865	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.700.000	Jumlah materai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.491.720	57.315.865	Tagihan rek listrik,air dan internet
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.870.000	92.400.000	Gaji TKS
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.834.000	193.370.831	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.970.000	49.525.293	Jumlah kendaraan
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau jabatan	103.950.000	99.141.538	Jumlah kendaraan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.030.000	9.820.000	Jumlah peralatan kantor yg diperbaiki
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	34.884.000	34.884.000	Jumlah bangunan yang direhab
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	682.500.000	682.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	682.500.000	682.500.000	

1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	682.500.000	682.500.000	Honor Kepala Lingkungan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	157.819.000	112.881.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97.624.000	52.686.000	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.624.000	52.686.000	Pelaksanaan MTQ dan gotongroyong
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	177.817.000	174.237.00	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60.195.000	60.195.000	Jumlah peserta yang hadir
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.600.000	8.600.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.600.000	8.600.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum			
1	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.270.000	9.225.000	Jumlah laporan rakorpem
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.277.000	1.277.000	
	Pengelolaan Persampahan	1.277.000	1.277.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	1.277.000	1.277.000	
	JUMLAH	6.039.549.237	5.015.087.120	

E. PRESTASI YANG DIRAIH

Prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.7
PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH
KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2024

No	JENIS PERTANDINGAN / PERLOMBAAN	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MTQ Tk. Kota	Juara Umum	Tingkat Kota Tanjungbalai
2.	Capaian Perolehan PBB	Juara 3	Tingkat Kota Tanjungbalai

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Teluk Nibung. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Teluk Nibung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai pdengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai serta dalam Rencana Strategis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Dan pada tahun 2025 anggaran adalah Rp. 6.039.549.237,- dan anggaran yang terealisasi mencapai Rp. 5.015.087.120,- atau sebesar 83,04% dan telah mengoptimalkan anggaran sesuai dengan visi dan misi Kota Tanjungbalai pada umumnya serta visi dan misi Kecamatan Teluk Nibung pada khususnya.

Semoga apa yang telah dilaksanakan pihak Kecamatan Teluk Nibung dapat bermanfaat bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat Kecamatan Teluk Nibung secara luas.

Tanjungbalai, Januari 2026

CAMAT TELUK NIBUNG



DARWANSYAH MERTA WIJAYA, S.IP, MM

Pembina

NIP. 19870919 200701 1 002